

**PERATURAN DESA PURWOKERTO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**



**DESA PURWOKERTO
2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA PURWOKERTO**

**PERATURAN DESA PURWOKERTO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOKERTO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Memperhatikan:

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwokerto tanggal 31 Maret 2014 Nomor 01 Tahun 2014 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOKERTO
Dan
KEPALA DESA PURWOKERTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.. 278.870.000,- (Dua ratus tujuh puluh Delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Belanja Desa Tahun 2014 adalah sebesar Rp 278.870.000,- yang terdiri dari :

- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Belanja Langsung | Rp 178.950.000,- |
| b. Belanja Pembangunan | Rp. 99.920.000,- |

Jumlah	<u>Rp. 278.870.000,-</u>
--------	--------------------------

Pasal 3

Jumlah sisa lebih atau kurang anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp -

Pasal 4

Uraian dari Pendapatan dan belanja Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Maret 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Des)
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOKERTO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal – pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Permasyarakatan dan guna terselenggaranya tertib Administrasi , dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Purwokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang
• Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa tanggal 31 Maret 2014 Tentang Pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Peraturan Desa dimaksud segera dilaksanakan dan disosialisasikan kepada Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOKERTO

 Ketua

MUCHAMAD CHODIM

BERITA ACARA RAPAT

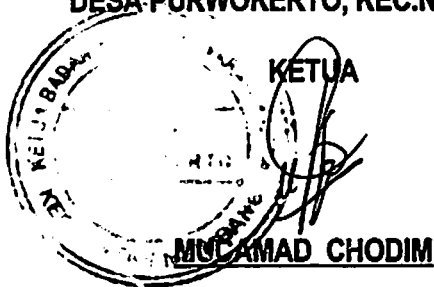
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PEMBAHASAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga puluh satu bulan Maret Tahun Dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Purwokerto, telah dilaksanakan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Purwokerto yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Purwokerto sebagaimana Daftar hadir terlampir. dalam rangka membahas Peraturan Desa Purwokerto tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Dua ribu empat belas.

Dalam kegiatan tersebut setelah mempelajari, meneliti dan mengkaji atas Rancangan Peraturan Desa Purwokerto , tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Dua ribu empat belas maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Purwokerto.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PURWOKERTO, KEC. NGIMBANG**

**KETUA**
MUCAMAD CHODIM

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 31 Maret 2014

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MUCHAMAD CHODIM	PURWOKERTO	1.
2.	SUPARTO	PURWOKERTO	2.
3.	MANSYUR.A.Md.	PURWOKERTO	3.
4.	SUMADI	PURWOKERTO	4.
5.	ABU SURYA	PURWOKERTO	5.
6.	MATYANI	PURWOKERTO	6.
7.	A L I	PURWOKERTO	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA
MUCHAMAD CHODIM

Lampiran I : Peraturan Desa Purwokerto
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 31 Maret 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PURWOKERTO, KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Hasil Pengelolaan kekayaan Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok Kades	7.200.000,-	9.600.000,-	
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Tanah Bengkok Sekdes	4.800.000,-	13.000.000,-	
1.1.2.1.3	Hasil Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	3.000.000,-	3.600.000,-	
1.1.2.1.4	Hasil Tanah Bengkok Kasi Ekbang	3.000.000,-	3.600.000,-	
	Hasil Tanah Bengkok Kasi Kesos	3.000.000,-	3.600.000,-	
	Hasil Tanah Bengkok Kaur Kaur Umum	3.000.000,-	3.600.000,-	
	Hasil Tanah Bengkok Kaur Keuangan	3.000.000,-	3.600.000,-	
	Hasil Tanah Bengkok Kasun Kembangbau	3.000.000,-	3.600.000,-	
	Hasil Tanah Bengkok Kasun Purwokerto	3.000.000,-	3.600.000,-	
1.1.2.2	Pasar Desa	2.250.000,-	11.000.000,-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	BKD	-	-	
1.1.2.5	Lain - lain Kekayaan Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadya menunjang ADD dan Bansun	5.000.000,-	7.200.000,-	
1.1.3.2	Swadaya menunjang Pemb. Jalan	5.000.000,-	-	
1.1.3.3	Swadaya menunjang Pemb Kantor Desa	-	5.000.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong untuk menunjang Pemb. Jalan Poros	7.200.000,-		
1.4.1.2	Gotong Royong untuk menunjang Pemb. Balai Desa		4.800.000,-	
	Gotong Royong untuk menunjang ADD		3.000.000,-	
1.1.5	Lain - lain Peendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	2.250.000,-	3.250.000,-	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	1.000.000,-	1.500.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	450.000,-	600.000,-	
1.1.5.4	Hasil Infaq dan Shodakoh	-	-	
1.1.5.5	Hasil Ijin Keramaian	450.000,-	500.000,-	
1.2	Bagi hasil PBB			
1.2.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	1.480.000,-	1.720.000,-	
1.2.2.2	Bagi hasil PBB	370.000,-	600.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-		
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	3.600.000,-	3.960.000,-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANGSUN	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi , Kabupaten, dan Desa lainnya.			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Pasar Desa	3.600.000,-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.200.000,-	13.200.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	8.400.000,-	-	
1.5.3.3	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.4	TPAPD Kasi Ekbang	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.5	TPAPD Kasi Kesos	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.6	TPAPD Kaur U m um	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.7	TPAPD Kaur Keuangan	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.8	TPAPD Kepala Dusun Kembangbau	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.9	TPAPD Kepala Dusun Purwokerto	7.800.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan BPD	3.650.000,-	3.650.000,-	
1.5.3.2	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.3.3	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	-	-	
1.5.3.4	Pembangunan Pasar Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.8	Bantuan RT	2.750.000,-	2.750.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya.			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa		-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	40.000.000,-	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	30.000.000,-	-	
1.6.3.3	Pembangunan Pasar Desa	-		
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan	-	-	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.2	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa	-	-	
1.7.3	Pelaksanaan PILKADES	42.500.000,	-	
1.7.3	Sumbangan dari Pihak ketiga	-	7.640.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	277.550.000.-	278.870.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	196.950.000,-	178.950.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai	-		
2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	10.200.000,-	13.200.000,-	
2.1.1.2	TPAPD Sekretaris Desa	8.400.000,-	-	
2.1.1.3	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.4	TPAPD Kasi Ekbang	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.5	TPAPD Kasi Kesos	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.6	TPAPD Kaur U m um	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.7	TPAPD Kaur Keuangan	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.8	TPAPD Kepala Dusun Kembangbau	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.9	TPAPD Kepala Dusun Purwokerto	7.800.000,-	9.600.000,-	
2.1.1.10	Tunjangan BPD (7 Orang)	3.650.000,-	3.650.000,-	
2.1.1.11	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.12	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.13	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.14	Operasional Karang Taruna / Pemuda	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.15	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.1.1.16	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.1.1.17	Honor RT	2.750.000,-	2.750.000,-	
2.1.1.18	Biaya PILKADES	49.000.000,-	-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	900.000,-	1.200.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekretris Desa	600.000,-		
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kaur, Kasi dan Kasun	2.040.000,-	4.200.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas TIMLAK	600.000,-	1.800.000,-	
2.1.2.2	Belanja Barang / Material			
2.1.2.2.1	Belanja Material untuk Proyek ADD	32.050.000,-	34.050.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Material untuk Proyek Bangsun	14.000.000,-	14.000.000,-	
2.1.2.2.3	Belanja ATK	1.350.000,-	2.300.000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Peralatan Kantor	450.000,-	600.000,-	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	400.000,-	900.000,-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Listrik	900.000,-	750.000,-	
2.1.2.2.7	Biaya Penyertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	600.000,-	750.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor / Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Desa	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pasar Desa	-	14.950.000,-	
2.1.2.2.12	Belanja Rapat - rapat	850.000,-	2.200.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	1.360.000,-	2.000.000,-	
2.1.3.4	Belanja Modal Mebeler	-		

1	2	3	4	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap			
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	7.200.000,-	12.920.000,-	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	4.800.000,-	-	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesos	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.6	Penghasilan Tetap Kaur Umum	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.8	Penghasilan Tetap Kasun Kembangbau	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.1.9	Penghasilan Tetap Kasun Purwokerto	3.000.000,-	3.600.000,-	
2.2.2.	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Belanja Material Pemb. Balai Desa	-	45.000.000,-	
2.2.2.2	Belanja Material Jalan Rabat Beton	30.000.000,-	-	
2.2.2.3	Belanja Material Sarana Air Bersih	-	-	

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 31 Maret 2014



2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	-		
2.2.3.1	Bantuan untuk PHBN / PHBI	1.000.000,-	1.200.000,-	
2.2.3.2	Bantuan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Bantuan untuk TK	1.200.000,-	1.800.000,-	
2.2.3.4	Bantuan untuk PAUD	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1				
2.2.4.2				
2.2.4.3				
2.2.4.4				
2.2.5	Belanja Tak terduga	-	-	
2.2.5.1	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.2	Belanja untuk rapat - rapat	1.200.000,-	2.250.000,-	
2.2.5.3	Belanja lain - lain tak terduga	9.000.000,-	11.550.000,-	
	JUMLAH BIAYA	63.000.000,-	99.920.000,-	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan		-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.		-	
3.1.2	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		-	
3.2.3	Pembayaran Hutang		-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN		-	

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada tanggal : 31 Maret 2014

